

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan analisis dan beberapa sumber data yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih berbenturan dengan beberapa persoalan yuridis, antara lain adalah fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D sangat terbatas, sehingga anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah hanya berdasarkan dari inisiatif dan latarbelakang dan komunikasi politik antara Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DIY dan Pemerintah DIY berjalan dengan lancar, Kemudian regulasi yang mengatur hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah daerah belum ada, sehingga perlu untuk dilakukan suatu langkah terobosan baik berbentuk regulasi yang baru atau memperkuat dan atau melakukan amandemen terhadap peraturan yang sudah ada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama terjalin hubungan yang baik selama masih dalam koridor kepentingan

tergolong baik dan senergis, meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat diukur oleh masyarakat, dan dalam penilaian tersebut hanya terdapat sangsi politik dan moral bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, namun untuk Pemerintah Daerah dapat diberikan sangsi yuridis, politis dan moral. Dan cara mengukur dan pemberian sangsi tersebut bisa lewat pemilihan kalau sekiranya masih ada yang mencalonkan pada periode berikutnya pada jabatan yang sama.

B. Saran

Berdasar pada kesimpulan di atas maka hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat diajukan beberapa rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sekaligus menjadi saran bagi keberlanjutan kedua lembaga tersebut dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah ke depan.

1. Untuk lebih mempertegas dan mengamalkan Pasal 1 ayat (3) maka harus ada regulasi yang mengatur hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah. Bentuk regulasi tersebut bisa berupa Undang-Undang yang tujuan kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat un

2. Dengan kewenangan yang sangat terbatas saat ini, maka perlu didorong agar segera dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, Posisi Pemerintah Daerah dan Sistem Pemerintahan yang diajukan oleh anggota parlemen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. yang tentunya ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Perlu memperjelas, *punishment*, hukuman ataupun, *reward*, hadiah bagi aparat baik Dewan Perwakilan Daerah maupun Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang dilakukan oleh, dewan etik setiap lembaga, lembaga independen ataupun dari rakyat secara langsung.
4. Baik Dewan Perwakilan Daerah maupun Pemerintah Daerah dapat membuat regulasi turunan yang mengatur hubungan kedua lembaga tersebut.
5. Sedapat mungkin segala bentuk perbedaan yang terjadi antara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah sedapat mungkin diselesaikan secara yuridis bukan yang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah komunikasi politik harus selalu terjaga.